



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAKIP ALIAS PAK NAKIP BIN NUSI;**
2. Tempat lahir : Anjungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pramuka RT 010 / Rw 002,
Kelurahan / Desa Anjungan Dalam, Kecamatan
Anjungan, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAKIP Alias PAK NAKIP Bin NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRINYA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAKIP Alias PAK NAKIP Bin NUSI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning dan warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI [REDACTED]

[REDACTED];

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUNAKIP Alias PAK NAKIP Bin NUSI** pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam kendaraan truk Jalan Raya Jongkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Yang dilakukan oleh suami terhadap saksi [REDACTED] atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam kendaraan truk pada saat dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jongkat Kec. Jongkat Kab. Mempawah, terdakwa bersama saksi [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ sedang menuju ke pontianak untuk mengambil barang rumah terdakwa lalu di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi ██████████ untuk menghidupkan musik namun saksi ██████████ melihat rekaman suara yang tersimpan di play musik handphone terdakwa lalu saksi ██████████ mendengarkan pesan suara tersebut kemudian saksi ██████████ marah besar langsung menarik baju, mencakar hingga menampar terdakwa dan terdakwa berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dengan cara berkali-kali yang mana terdakwa tidak mengetahui apakah tangkisan terdakwa tersebut mengenai Saksi ██████████ di dalam truk kendaraan milik terdakwa setelah itu truk terdakwa kendari ke tengah jalan dan hampir menabrak mobil yang mana awalnya saksi ██████████ ██████████ marah karena terdakwa ketahuan ada berhubungan dengan wanita pelaku tindak asusila dan ada mengirimkan pesan suara kepada wanita tersebut karena terdakwa sudah emosi lalu terdakwa menarik/menjambak rambut saksi ██████████ ██████████ menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari - jari terbuka lalu terdakwa menampar dengan keras ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan emosi;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ██████████ ██████████ telah terikat dengan ikatan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/05/XI/2017 tanggal 20 November 2017;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ██████████ ██████████ Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31 / 51 / RSUD-D tanggal 24 Desember 2023, yang telah diperiksa oleh dr. HERAWATI, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, saksi korban a.n. ██████████ dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tahun pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan dan lengan kanan bawah, nyeri tekan pada dahi sisi tengah, kepala bagian belakang dada dan punggung, akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa **MUNAKIP Alias PAK NAKIP Bin NUSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa, Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa karena tangan kanannya dalam keadaan sedang memegang setir truk dengan cara meninju bagian wajah Saksi sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saksi berkali-kali, kemudian menampar wajah Saksi dan memukul bagian belakang leher Saksi serta memukul dada Saksi juga memukul bagian bahu Saksi sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saksi sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi dengan kuat;
- Bahwa, penyebab Terdakwa menganiaya Saksi tersebut awalnya Terdakwa ketahuan selingkuh dengan Saudari Dewi oleh Saksi, kemudian Terdakwa tidak mengakuinya dan marah kepada Saksi dan menganiaya Saksi;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami lebam dan sakit pada kedua mata Saksi, kemudian Saksi merasakan sakit pada bagian dada serta bahu dan leher bagian belakang;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sering memukul Saksi apabila Terdakwa ketahuan selingkuh;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning, dan warna hitam yang merupakan pakaian yang Saksi gunakan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mardianti alias Din bin Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saudara sepupu Saksi yaitu Saudari [REDACTED] telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, Terdakwa dan Saudari [REDACTED] adalah suami istri;

- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saudari [REDACTED] menelepon Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* pada saat Saudari [REDACTED] dianiaya oleh Terdakwa sehingga Saksi mendengar teriakan Saudari [REDACTED];

- Bahwa, menurut cerita Saudari [REDACTED], Terdakwa menganiaya Saudari [REDACTED] menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa karena tangan kanannya dalam keadaan sedang memegang setir truk dengan cara meninju bagian wajah Saudari [REDACTED] sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saudari [REDACTED] berkali-kali, kemudian menampar wajah Saudari [REDACTED] dan memukul bagian belakang leher Saudari [REDACTED] serta memukul dada Saudari [REDACTED] juga memukul bagian bahu Saudari [REDACTED] sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saudari [REDACTED] sambil memegang tangan sebelah kanan Saudari [REDACTED] dengan kuat;

- Bahwa, menurut cerita Saudari [REDACTED], awalnya Terdakwa ketahuan selingkuh dengan Saudari [REDACTED] yang bekerja di cafe milik Saksi oleh Saudari [REDACTED], kemudian Terdakwa



tidak mengakuinya dan marah kepada Saudari [REDACTED] dan menganiaya Saudari [REDACTED];

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari [REDACTED] tersebut Saudari [REDACTED] mengalami sakit pada bagian kepala dan kedua matanya serta merasa trauma dan sulit untuk tidur;

- Bahwa, menurut cerita Saudari [REDACTED], sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED];

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya Saudari [REDACTED];

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa, Saudari [REDACTED] adalah istri Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menganiaya Saudari [REDACTED] menggunakan tangan kosong dengan cara awalnya Terdakwa menarik dan menjambak rambut Saudari [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar wajah Saudari [REDACTED] dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena emosi;

- Bahwa, Terdakwa menarik dan menjambak rambut serta menampar wajah Saudari [REDACTED] karena Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Saudari [REDACTED] yang sebelumnya marah kepada Terdakwa karena Terdakwa ketahuan selingkuh lalu menarik pakaian, mencakar, dan menampar Terdakwa di dalam truk sehingga truk yang sedang Terdakwa kendarai ke tengah jalan dan hampir menabrak mobil;

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saudari [REDACTED] tersebut Terdakwa melihat pada bagian pelipis kedua mata Saudari [REDACTED] bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah mendorong Saudari ██████████;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning, dan warna hitam yang merupakan pakaian yang Saudari ██████████ gunakan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31/51/RSUD-D tanggal 24 Desember 2023 atas nama ██████████ yang ditandatangani oleh dr. Herawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan dan lengan kanan bawah, nyeri tekan pada dahi, kepala, dada dan punggung. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ██████████ antara suami Munakib dan isteri ██████████;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor ██████████ tanggal 25 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Munakip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning, dan warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi [REDACTED];

- Bahwa, Terdakwa menganiaya Saksi [REDACTED] menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara meninju bagian wajah Saksi [REDACTED] sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saksi [REDACTED] berkali-kali, kemudian menampar wajah Saksi [REDACTED] dan memukul bagian belakang leher Saksi [REDACTED] serta memukul dada Saksi [REDACTED] juga memukul bagian bahu Saksi [REDACTED] sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saksi [REDACTED] sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan kuat;

- Bahwa, penyebab Terdakwa menganiaya Saksi [REDACTED] tersebut karena Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Saksi [REDACTED] yang sebelumnya marah kepada Terdakwa karena Terdakwa ketahuan selingkuh lalu menarik pakaian, mencakar, dan menampar Terdakwa didalam truk sehingga truk yang sedang Terdakwa kendarai ke tengah jalan dan hampir menabrak mobil;

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] tersebut Saksi [REDACTED] mengalami lebam dan sakit pada kedua mata Saksi [REDACTED], kemudian Saksi [REDACTED] merasakan sakit pada bagian dada serta bahu dan leher bagian belakang;

- Bahwa. Terdakwa dan Saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**
3. **Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;**
4. **Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam perjalanan dari Anjungan menuju Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Raya Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menganiaya Saksi [REDACTED] menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara meninju bagian wajah Saksi [REDACTED] sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saksi [REDACTED] berkali-kali, kemudian menampar wajah Saksi [REDACTED] dan memukul bagian belakang leher Saksi [REDACTED] serta memukul dada Saksi [REDACTED] juga memukul bagian bahu Saksi [REDACTED] sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saksi [REDACTED] sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penyebab Terdakwa menganiaya Saksi [REDACTED] tersebut karena Terdakwa merasa emosi dan kesal kepada Saksi [REDACTED] yang sebelumnya marah kepada Terdakwa karena Terdakwa ketahuan selingkuh lalu menarik pakaian, mencakar, dan menampar Terdakwa didalam truk sehingga truk yang sedang Terdakwa kendarai ke tengah jalan dan hampir menabrak mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] tersebut Saksi [REDACTED] mengalami lebam dan sakit pada kedua mata Saksi [REDACTED], kemudian Saksi [REDACTED] [REDACTED] merasakan sakit pada bagian dada serta bahu dan leher bagian belakang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami isteri yang sah sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0092/05/XI/2017 antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED], yang mana antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] kemudian terlibat pertengkaran akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa menganiaya Saksi [REDACTED] menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara meninju bagian wajah Saksi [REDACTED] sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saksi [REDACTED] berkali-kali, kemudian menampar wajah Saksi [REDACTED] dan memukul bagian belakang leher Saksi [REDACTED] serta memukul dada Saksi [REDACTED] juga memukul bagian bahu Saksi [REDACTED] sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saksi [REDACTED] sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada unsur ini membatasi dilakukannya kekerasan fisik hanya dalam lingkup rumah tangga antara suami terhadap isteri ataupun sebaliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0092/05/XI/2017 antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED], sehingga diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 dan sebagaimana Kartu Keluarga nomor 6102160912140007 tanggal 25 Januari 2021 diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi [REDACTED] dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara meninju bagian wajah Saksi [REDACTED] sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan Saksi [REDACTED] berkali-kali, kemudian menampar wajah Saksi [REDACTED] dan memukul bagian belakang leher Saksi [REDACTED] [REDACTED] serta memukul dada Saksi [REDACTED] [REDACTED] juga memukul bagian bahu Saksi [REDACTED] sebelah kanan dengan menggunakan sikunya, lalu menjambak rambut Saksi [REDACTED] [REDACTED] sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi [REDACTED] [REDACTED] dengan kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi [REDACTED] [REDACTED] terjadi pada saat Terdakwa dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai suami sedangkan Saksi [REDACTED] [REDACTED] masih berstatus sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh suami terhadap isteri** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] [REDACTED] tersebut Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengalami lebam dan sakit pada kedua mata



Saksi [REDACTED], kemudian Saksi [REDACTED]

[REDACTED] merasakan sakit pada bagian dada serta bahu dan leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 400.7.31/51/RSUD-D tanggal 24 Desember 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Herawati selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan dan lengan kanan bawah, nyeri tekan pada dahi, kepala, dada dan punggung. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi [REDACTED] mengalami luka memar pada bahu kanan dan lengan kanan bawah, nyeri tekan pada dahi, kepala, dada dan punggung yang mana luka-luka tersebut tidak menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning, dan warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi [REDACTED] yang merupakan pakaian yang dikenakan pada saat kejadian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang merupakan kepala rumah tangga dan seorang ayah;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi [REDACTED] mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



1. Menyatakan Terdakwa **Munakip Alias Pak Nakip Bin Nusi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibordir dengan warna merah, warna kuning, dan warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Muhamad Bayu Septian, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)